



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hariansyah Alias Ali Bin Abdul Wahab**
Tempat lahir : Pagatan
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT. 003 Desa Pagar
Ruyung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;

Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum KUNAWARDI, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman - 1 - dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 29 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa. **Hariansyah Alias Ali Bin Abdul Wahab**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin**” sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 197 undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. **Hariansyah Alias Ali Bin Abdul Wahab** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000(dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Obat Zenith/Carnophen sebanyak 8870 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh) butir;
 - Obat jenis dextro sebanyak 18.315 (delapan belas ribu tiga ratus lima belas) butir;dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah; dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-127/Q.3.21/Euh.2/07/2017 tertanggal 1 Agustus 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa terdakwa **HARIANSYAH Alias ALI Bin ABDUL WAHAB** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 , bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT 003 Desa Pagar Ruyung Kec Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu. atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk

Halaman - 2 - dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / Atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat jenis carnophen / Zenith sebanyak kurang lebih 8870 butir disisihkan sebanyak 1 butir dan 18.315 butir berupa obat jenis DEXTROMETOPHAN disisihkan 1 butir untuk pemeriksaan Laboratorium , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Ketika saksi Bayu Prakoso dan saksi REYNALDI keduanya anggota POLRES Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HARIANSYAH Alias ALI Bin ABDUL WAHAB sering menjual obat obat yang masuk dalam daftar Obat Keras disekitar kecamatan Kusan Hilir atau sekitar Pagatan kepada siapa saja yang membutuhkan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 saksi Bayu dan saksi Reynaldi melakukan penyamaran dengan berpura pura membeli Obat ZENITH dan Obat DEXTRO setelah dapat dipastikan bahwa Terdakwa memang menjual obat obat yang masuk dalam daftar obat keras selanjutnya pada jam 17.00 WITA saksi dapat menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT 003 Desa Pagar Ruyung Kec Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam Rumah ditemukan Barang Bukti berupa obat jenis carnophen / Zenith sebanyak kurang lebih 8870 dan 18.315 butir berupa obat jenis DEXTROMETOPHAN serta uang sejumlah RP 175.000. Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan obat obat Tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa obat obat tersebut adalah milik Terdakwa dan ditanyakan tentang Ijin penjualan atau mengedarkan Obat Tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang seta sejumlah uang tersebut adalah adalah hasil dari penjualan obat obat tersebut. selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah berjualan obat tersebut selama 2 Tahun dan obat obat tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ZAKIAH (DPO) beralamat di Banjarmasin. Terdakwa mendapatkan keuntungan tiap Boks ZENITH sebanyak Rp 100.000 sedangkan untuk DEXTRO mendapatkan keuntungan tiap boks sebanyak Rp 300.000,- .

Bahwa barang bukti obat obat ZENITH Dimintakan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Surabaya No LAB 5684/NOF/2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan pemeriksa 1 IMAM MUKTI S.Si.Apt.Msi. 2 Dra FITRIYANA HAWA dan pemeriksaan 3. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt. yang diketahui oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir.R AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan bahwa barang bukti : Dengan Nomor 1097/2017/NOF Obat ZENITH barang bukti milik Terdakwa HARIANSYAH Als ALI Bin ABDUL WAHAB adalah benar Termasuk dalam obat Keras. **(belum ada)** dan barang bukti : Dengan

Halaman - 3 - dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1098/2017/NOF Obat DEXTROMETORFAN barang bukti milik Terdakwa HARIANSYAH Als ALI Bin ABDUL WAHAB adalah mengandung DEXTROMETORFAN tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat keras , mempunyai efek antitusif /anti batuk

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. .

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HARIANSYAH Alias ALI Bin ABDUL WAHAB pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 , bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT 003 Desa Pagar Ruyung Kec Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu. atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan melakukan jual beli atau mengedarkan berupa obat jenis carnophen / Zenith sebanyak kurang lebih 8870 butir disisihkan sebanyak 1 butir dan 18.315 butir berupa obat jenis DEXTROMETOPHAN disisihkan 1 butir untuk pemeriksaan Laboratorium , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Ketika saksi Bayu Prakoso dan saksi REYNALDI keduanya anggota POLRES Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HARIANSYAH Alias ALI Bin ABDUL WAHAB sering menjual obat obat yang masuk dalam daftar Obat Keras disekitar kecamatan Kusan Hilir atau sekitar Pagatan kepada siapa saja yang membutuhkan. Selanjutnya saksi Bayu dan saksi Reynaldi melakukan penyamaran dengan berpura pura membeli Obat ZENITH dan Obat DEXTRO setelah dapat dipastikan bahwa Terdakwa memang menjual obat obat yang masuk dalam daftar obat keras selanjutnya saksi dapat menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT 003 Desa Pagar Ruyung Kec Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam Rumah ditemukan Barang Bukti berupa obat jenis carnophen / Zenith sebanyak kurang lebih 8870 dan 18.315 butir berupa obat jenis DEXTROMETOPHAN serta uang sejumlah RP 175.000. Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan obat obat Tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa obat obat tersebut adalah milik Terdakwa dan ditanyakan tentang apakah Terdakwa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan melakukan jual beli atau mengedarkan obat obatan Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian walaupun Terdakwa memiliki Toko di Pasar yang berjualan obat obatan akan tetapi Terakwakwa tidak memiliki Izin dari Instansi Terkait, serta sejumlah uang tersebut adalah adalah hasil dari penjualan

Halaman - 4 - dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obat tersebut. selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah berjualan obat tersebut selama 2 Tahun dan obat-obat tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ZAKIAH (DPO) beralamat di Banjarmasin. Terdakwa mendapatkan keuntungan tiap Boks ZENITH sebanyak Rp 100.000 sedangkan untuk DEXTRO mendapatkan keuntungan tiap boks sebanyak Rp 300.000,- .

Bahwa barang bukti obat-obat ZENITH Dimintakan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Surabaya No LAB 5684/NOF/2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan pemeriksa 1 IMAM MUKTI S.Si.Apt.Msi. 2 Dra FITRIYANA HAWA dan pemeriksaan 3. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt. yang diketahui oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir.R AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan bahwa barang bukti : Dengan Nomor 1097/2017/NOF Obat ZENITH barang bukti milik Terdakwa HARIANSYAH Als ALI Bin ABDUL WAHAB adalah benar Termasuk dalam obat Keras. (belum ada) dan barang bukti : Dengan Nomor 1098/2017/NOF Obat DEXTROMETORFAN barang bukti milik Terdakwa HARIANSYAH Als ALI Bin ABDUL WAHAB adalah mengandung DEXTROMETORFAN tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat keras , mempunyai efek antitusif / anti batuk

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UURI No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. .

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BAYU PRAKOSO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 17.00 Wita di rumah terdakwa di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Rt.003 Desa Pagar Ruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

Halaman - 5 - dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Selatan, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama REYNALDI;

- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya peredaran obat Carnophen/Zenith dan Dextro yang ijin edarnya sudah dicabut lalu saksi langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan *undercover buy* kepada terdakwa dan setelah saksi mengetahui terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith dan Dextro maka saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti obat Carnophen/Zenith dan Dextro kemudian terdakwa bersama barang bukti kam bawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 8870 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh) butir obat Carnophen/Zenith dan obat Dextromethopan warna kuning 18.315 (delapan belas ribu tiga ratus lima belas) butir;
- Bahwa menurut Terdakwa Obat Carnophen / Zenith dan obat Dextromethopan tersebut didapat dari membeli dengan Sdri. ZAKIAH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan obat Carnophen / Zenith tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi REYNALDI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 17.00 Wita di rumah terdakwa di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Rt.003 Desa Pagar Ruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama BAYU PRAKOSO;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya peredaran obat Carnophen/Zenith dan Dextro yang ijin edarnya sudah dicabut lalu saksi langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan *undercover buy* kepada terdakwa dan setelah saksi mengetahui terdakwa menjual obat

Halaman - 6 - dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen/Zenith dan Dextro maka saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti obat Carnophen/Zenith dan Dextro kemudian terdakwa bersama barang bukti kam bawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 8870 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh) butir obat Carnophen/Zenith dan obat Dextromethopan warna kuning 18.315 (delapan belas ribu tiga ratus lima belas) butir;
- Bahwa menurut Terdakwa Obat Carnophen / Zenith dan obat Dextromethopan tersebut didapat dari membeli dengan Sdri. ZAKIAH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan obat Carnophen / Zenith tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi TOTOK DWIPRASTYO, S.Farm, Apt (dibacakan)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keteran saksi ahli dibacakan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Rt.003 Desa Pagar Ruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah Obat Zenith/Carnophen sebanyak 8870 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh) butir; Obat jenis dextro sebanyak 18.315 (delapan belas ribu tiga ratus lima belas) butir;
- Bahwa obat Carnophen/Zenith dan obat jenis dextro milik terdakwa yang dibeli dari Sdri.Zakiah;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat Carnophen/Zenith dan obat Dextro adalah dari menjual obat jenis Obat Zenith/Carnophen Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box nya dan untuk obat Dextro perbox nya

Halaman - 7 - dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.000 (seribu) butir dan dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapat untung sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen/Zenith obat Dextro tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Obat Zenith/Carnophen sebanyak 8870 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh) butir;
- Obat jenis dextro sebanyak 18.315 (delapan belas ribu tiga ratus lima belas) butir;
- Uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 , bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT 003 Desa Pagar Ruyung Kec Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah Terdakwa HARIANSYAH Alias ALI Bin ABDUL WAHAB ;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya peredaran obat Carnophen/Zenith dan Dextro yang ijin edarnya sudah dicabut lalu kami langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan *undercover buy* kepada terdakwa dan setelah para saksi mengetahui terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith dan Dextro maka para saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti obat Carnophen/Zenith dan Dextro kemudian terdakwa bersama barang bukti kam bawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 8870 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh) butir obat Carnophen/Zenith dan obat Dextromethopan warna kuning 18.315 (delapan belas ribu tiga ratus lima belas) butir;
- Bahwa benar obat Carnophen/Zenith dan obat Dextro adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdri. Zakiah;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat Carnophen/Zenith dan obat Dextro keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat Carnophen/Zenith dan obat Dextro adalah dengan menjual obat jenis Obat Zenith/Carnophen Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box nya dan untuk obat Dextro perbox nya sebanyak 1.000 (seribu) butir dan dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapat untung sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen/Zenith tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Hariansyah Alias Ali Bin Abdul Wahab yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang

Halaman - 9 - dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai para Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira jam 17.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT 003 Desa Pagar Ruyung Kec Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira jam 17.00 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT 003 Desa Pagar Ruyung Kec Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu dirumah Terdakwa, saksi Bayu Prakoso dan saksi Reynaldi datang ke rumah Terdakwa yang merupakan polisi yang menyamar dan membeli obat Carnophene/Zenith dan

Halaman - 10 - dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Dextro kepada Terdakwa., kemudian setelah terjadi transaksi tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu oleh saksi BAYU PRAKOSO dan saksi REYNALDI adalah 8870 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh) butir obat Carnophen/Zenith dan obat Dextromethopan warna kuning 18.315 (delapan belas ribu tiga ratus lima belas) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari Sdri. Zakian dan Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjual obat jenis Obat Zenith/Carnophen Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box nya dan untuk obat Dextro perbox nya sebanyak 1.000 (seribu) butir dan dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapat untung sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan jika Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Aya (1) Undang-undang Kesehatan, padahal terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan di bidang kefarmasian dan Terdakwa biasa menjual obat-obatan tersebut kepada orang-orang yang ingin membeli, dimana yang biasa membeli adalah nelayan dan buruh;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Saksi-saksi saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana;

Halaman - 11 - dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**yang menyuruh melakukan**” adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi buka orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (*instrument*) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**turut serta melakukan**” dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira jam 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT 003 Desa Pagar Ruyung Kec Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa sebelumnya dari informasi masyarakat adanya peredaran obat Carnophen/Zenith dan Dextro yang ijin edarnya sudah dicabut lalu para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan *undercover buy* kepada terdakwa dan setelah para saksi mengetahui terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith dan Dextro maka para saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti obat Carnophen/Zenith dan Dextro kemudian terdakwa bersama barang bukti kam bawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan **Terdakwa** telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tepat dan sesuai atau dianggap adil dan layak untuk dikenakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan oleh karena itu untuk dapat menentukannya secara tepat dan adil, diperlukan parameter atau patokan-patokan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- **Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Obat Zenith/Carnophen sebanyak 8870 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh) butir;

Halaman - 13 - dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat jenis dextro sebanyak 18.315 (delapan belas ribu tiga ratus lima belas) butir dan, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan sifatnya terlarang untuk diedarkan (memperhatikan Pasal 44 Ayat (4) KUHP), maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, sedangkan mengenai uang sejumlah uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah, meskipun merupakan hasil dari kejahatan namun mengingat sifatnya yang memiliki nilai ekonomis untuk negara maka ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UURI No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa. **Hariansyah Alias Ali Bin Abdul Wahab**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**”;

Halaman - 14 - dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. **Hariansyah Alias Ali Bin Abdul Wahab** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat Zenith/Carnophen sebanyak 8870 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh) butir;
 - Obat jenis dextro sebanyak 18.315 (delapan belas ribu tiga ratus lima belas) butir;dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah;dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2017**, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., dan Ferdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Suryo Kadargono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ferdi, S.H.

Panitera Pengganti

Prayaga, S.H.

Halaman - 15 - dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Bln..